


**PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN MENURUT
REGULASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Disertasi

Oleh :

MHD LUTFI AR

NIM : 1530112004



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN MENURUT REGULASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Oleh : MHD LUTFI AR

(Tim Bimbingan : Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H., Dr. Yuslim, S.H.,M.H.
dan Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn)

ABSTRAK

Pembentukan peraturan kebijakan disebabkan karena peraturan perundang yang hirarkinya lebih tinggi hanya mengatur hal hal yang bersifat pokok, sehingga untuk melaksanakan peraturan tersebut diperlukan penjabaran lebih lanjut, baik secara teknis maupun administratif, sehingga inilah diperlukan ruang untuk peraturan kebijakan. Selain itu juga peraturan kebijakan dapat pula mengisi kekosongan hukum dalam keadaan darurat dan mendesak agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Alasan yang membenarkan penggunaan dan penetapan peraturan kebijakan oleh pemerintah terletak pada ruang pertimbangan yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang kepada pejabat pemerintah untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mengambil suatu tindakan hukum publik yang bersifat pengaturan, penetapan maupun tindakan nyata yang positif dalam hal menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kedudukan peraturan kebijakan dalam perspektif peraturan perundang-undangan ? (2) bagaimana dasar bertindak pemerintah untuk menerbitkan peraturan kebijakan dalam menjalankan administrasi Pemerintahan? dan (3) bagaimana mekanisme penguji yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan peraturan kebijakan ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskripsi sumber datanya adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan. **Pertama** Peraturan kebijakan adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah perundang-undangan semu atau hukum bayangan. **Kedia**. Dasar bertindak pemerintah untuk menerbitkan peraturan kebijakan dalam menjalankan administrasi pemerintahan adalah berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak dan **Ketiga**. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka idealnya pengujiannya pun tidak dapat menggunakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung yakni menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan : (1) Bagi Pemerintah dan DPR RI penting untuk dilakukan perubahan terbatas atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, dan (2) Penting dilakukan pengaturan teknis dari pemerintah pusat c.q. Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan panduan teknis bagi aparatur Pemerintah dalam menyusun dan membentuk sebuah peraturan kebijakan.

Kata Kunci : *peraturan kebijakan, Pengujian, Diskresi*

ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION REGULATIONS

By: MHD LUTFI AR

(Promotor team : Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H., Dr.Yuslim, S.H.,M.H.
dan Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn)

ABSTACT

The formation of policy regulation is due to the higher hierarchical laws governing only basic matters, so to implement these regulations further elaboration is required either technically or administratively, so this is where space is needed for policy regulations. In addition, policy regulations can also fill legal voids in emergency and urgent situations to suit the interest and needs of the community. The reason justifying the use and stipulations of policy regulations by the government lies in the space of consideration given by legislators to government officials to take their own initiative in taking a public legal action that is regulatory, stipulation or positive real action in terms of solving problems in the administration, government. The formulation of problem in this research is : (1) What is position of the policy regulations in the perspective of laws and regulations ? (2) What is the basis for government action to issue policy regulations in carrying out government administration ?, (3) What is the testing mechanism carried out by the supreme court of the Republic of Indonesia to cancel policy administrations ? The Approach method used in this research is secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the writer can conclude. First, that policy regulations is a kind of shadow law from the law. Therefore, this regulation is also referred to as pseudo legislation or shadow law, **Secondly**, the government's basis for issuing policy regulations in carrying out government administration is based on the authority of freedom of action, and **Thirdly** policy regulations are not laws and regulations, ideally, the testing cannot use the mechanism of testing legislation of judicial review which is the authority of the Supreme Court, namely testing the legislation under the law against the law. As recommendation, this study suggests : (1) It is important for the government and DPR RI to make limited amendments to Law Number 12 of 2011, and (2) It is important to make technical arrangement from the Central Government officials in drafting and forming a policy regulations.

Keywords : Policy Regulation, Testing, Discretion